



**PUTUSAN**  
Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliana Binti Supri
2. Tempat lahir : Sugiwaras
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /5 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Kemas Rindo Rt.029 Rw.005 kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yuliana Binti Supri ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Yuliana Binti Supri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Yuliana Binti Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliana Binti Supri, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) kg ikan patin, dikembalikan kepada saksi korban an. M.Rashid Alfarisi Bin Tarmizi;
  - 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg, 1 (satu) buah karung motif kotak-kotak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yuliana Binti Supri secara bersama-sama dengan temannya yaitu sdri. Yus (dpo), pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang yaitu 50 (lima puluh) kg ikan jenis patin,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M. Rashid Alfarizi Bin Tarmizi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib sekitar pukul 20.00 wib terdakwa Yuliana Binti Supri pergi ke rumah sdri. Yus sambil membawa pancing dan makan ikan berupa pelet dan setibanya di rumah sdri. Yus pada saat itu sdri. Yus mengajak terdakwa untuk pergi memancing dengan cara "Yuk, melok aku mancing" dan pada saat itu sdri. Yusn membawa pancing miliknya sendiri dan setelah itu terdakwa dan sdri. Yus pergi menuju ke lokasi yang dituju di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setiba dilokasi kami duduk di semak-semak dan pada saat itu sdri. Yus sempat menyalakan korek api untuk menerangi tempat yang kami duduk untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdri. Yus pergi ke kolam tersebut dengan membawa pelet yang dikaitkan ke kail mata pancing, lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam pada saat itu kail tersebut di makan ikan, pancing tersebut ditarik dan ikan yang didapat dimasukan ke dalam karung, setelah selesai mengambil ikan tersebut, lalu terdakwa dan sdri. Yus mau pulang kerumah, tiba-tiba perbuatan terdakwa dan sdr. Yus tersebut diketahui oleh warga sekitarnya.

Akibat perbuatan terdakwa Yuliana Alias Yuli Binti Supri dan teman-temannya tersebut, saksi korban M. Rashid Alfarizi Bin Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Yuliana Alias Yuli Binti Supri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi Korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu pada awalnya ketika Saksi Korban memberi makan ikan pada sore hari dan Saksi Korban melihat ada jejak orang duduk dan terdapat bungkus racun nyamuk cair dan karena sudah beberapa hari ikan Saksi Korban hilang, kemudian pada malam harinya Saksi Korban mengintai kolam miliknya dan Saksi Korban melihat ada orang yang merokok dan ada cahaya senter dikolam tersebut, pada saat itu Saksi Korban menunggu apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan karena melihat ada orang di kolam milik Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban memanggil warga untuk membantu, setelah Saksi Korban bersama warga mengecek keberadaan Para Pelaku tersebut dan pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) buah karung yang sedang dipikul Terdakwa yang sedang bersembunyi di semak-semak kemudian Saksi Korban bersama warga mengamankan Terdakwa sedangkan satu orang pelaku lainnya yang bersama Sdri. Yus (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Yus diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung, 1 (satu) kantong pakan ikan berupa pelet dan 1 (satu) buah sarung motif;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 Kg ikan jenis patin dan jika diuangkan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan terhadap Saksi Korban diperlihatkan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin, 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, yang telah dibenarkan oleh Saksi Korban merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**2. Saksi Syamsi Anwar Bin Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfari Bin Tarmizi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada awalnya ketika Saksi bersama warga dan Saksi Ujang Bin Imran sedang bermain batu gaplek mendapat kabar sekitar Jam 22.00 Wib bahwa dikolam milik Saksi Korban ada orang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama warga dan Sdr. Ujang menemui Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban meminta Saksi untuk mencari orang yang masuk ke area kolam tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi bersama warga dan Saksi Korban menemukan Terdakwa bernama Yuliana sedang bersembunyi di semak-semak sambil membawa 2 (dua) buah karung, 1 (satu) buah kain motif kotak-kotak warna merah dan 1 (satu) kantong ikan pating dengan berat 50 (lima puluh) Kg di Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdri. Yus (DPO) yang telah berhasil kabur;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. Yus melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat pancing dan pakan ikan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 Kg ikan jenis patin dan jika diuangkan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin, 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap para pelaku;





- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ujang Bin Imran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarsi Bin Tarmizi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada awalnya ketika Saksi bersama warga dan Saksi Syamsi Anwar Bin Idris sedang bermain batu gaplek mendapat kabar sekitar Jam 22.00 Wib bahwa dikolam milik Saksi Korban ada orang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama warga dan Sdr. Ujang menemui Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban meminta Saksi untuk mencari orang yang masuk ke area kolam tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi bersama warga dan Saksi Korban menemukan Terdakwa bernama Yuliana sedang bersembunyi di semak-semak sambil membawa 2 (dua) buah karung, 1 (satu) buah kain motif kotak-kotak warna merah dan 1 (satu) kantong ikan pating dengan berat 50 (lima puluh) Kg di Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdri. Yus (DPO) yang telah berhasil kabur;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. Yus melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat pancing dan pakan ikan;
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 Kg ikan jenis patin dan jika diuangkan sebese Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan terhadap Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin, 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, yang telah



dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdri. Yus (DPO) sambil membawa pancing dan pakan ikan berupa pelet, setiba dirumah Sdri.Yus pada saat itu Sdri. Yus (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi memancing dengan cara "YUK MELOK AKU MANCING" dan pada saat itu Sdri.Yus membawa pancing miliknya sendiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdri.Yus pergi bersama-sama menuju ke lokasi kejadian di JL. Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kel.Sukajadi, Kec.Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, kemudian setiba dilokasi Terdakwa dan Sdri.Yus duduk di semak-semak dan pada saat itu Sdr. Yus sempat menyalakan korek api untuk menerangi tempat yang akan kami duduki untuk melakukan pencurian tersebut, adapun cara mengambil ikan tersebut yaitu umpan berupa pelet dikaitkan ke kail mata pancing lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam, pada saat kail tersebut dimakan ikan kemudian pancing tersebut ditarik dan ikan tersebut dimasukan kedalam karung dan setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian pada saat hendak pulang ada warga yang mendapati Terdakwa dan Sdri.Yus melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada waktu itu Sdri.Yus berhasil kabur. Pada saat diamankan oleh warga, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) karung berisikan ikan hasil pencurian tersebut, 1 (satu) kantong pakan ikan berupa pelet dan 1 (satu) sarung motif kotak-kotak dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Talang Kelapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan terhadap Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa: 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin, 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin;
- 1 (satu) kantong makanan ikan;
- 2 (dua) buah karung 50 kg;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdri. Yus (DPO) sambil membawa pancing dan pakan ikan berupa pelet, setiba di rumah Sdri. Yus pada saat itu Sdri. Yus (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi memancing dengan cara "YUK MELOK AKU MANCING" dan pada saat itu Sdri. Yus membawa pancing miliknya sendiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. Yus pergi bersama-sama menuju ke lokasi kejadian di JL. Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian setiba di lokasi Terdakwa dan Sdri. Yus duduk di semak-semak dan pada saat itu Sdr. Yus sempat menyalakan korek api untuk menerangi tempat yang akan kami duduki untuk melakukan pencurian tersebut, adapun cara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2020/PN Pkb





mengambil ikan tersebut yaitu umpan berupa pelet dikaitkan ke kail mata pancing lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam, pada saat kail tersebut dimakan ikan kemudian pancing tersebut ditarik dan ikan tersebut dimasukan kedalam karung dan setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian pada saat hendak pulang sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Ujang Bin Imran, Saksi Syamsi Anwar Bin Idris bersama Saksi Korban M. Rasyid Alfarsi Bin Tarmizi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak sedangkan Sdri.Yus (DPO) berhasil kabur. Pada saat diamankan oleh warga, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) karung berisikan ikan hasil pencurian tersebut dengan berat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) kantong pakan ikan berupa pelet dan 1 (satu) sarung motif kotak-kotak dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 Kg ikan jenis patin dan jika diuangkan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Yuliana Binti Supri** yang identitas



lengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);

Menimbang, bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi



kerumah Sdri. Yus (DPO) sambil membawa pancing dan pakan ikan berupa pelet, setiba dirumah Sdri.Yus pada saat itu Sdri. Yus (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi memancing dengan cara "YUK MELOK AKU MANCING" dan pada saat itu Sdri.Yus membawa pancing miliknya sendiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdri.Yus pergi bersama-sama menuju ke lokasi kejadian di JL. Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kel.Sukajadi, Kec.Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, kemudian setiba dilokasi Terdakwa dan Sdri.Yus duduk di semak-semak dan pada saat itu Sdr. Yus sempat menyalakan korek api untuk menerangi tempat yang akan kami duduki untuk melakukan pencurian tersebut, adapun cara mengambil ikan tersebut yaitu umpan berupa pelet dikaitkan ke kail mata pancing lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam, pada saat kail tersebut dimakan ikan kemudian pancing tersebut ditarik dan ikan tersebut dimasukan kedalam karung dan setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian pada saat hendak pulang sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Ujang Bin Imran, Saksi Syamsi Anwar Bin Idris bersama Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak sedangkan Sdri.Yus (DPO) berhasil kabur. Pada saat diamankan oleh warga, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) karung berisikan ikan hasil pencurian tersebut dengan berat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) kantong pakan ikan berupa pelet dan 1 (satu) sarung motif kotak-kotak dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Talang Kelapa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 50 Kg ikan jenis patin dan jika diuangkan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana di uraikan diatas maka Majelis hakim berpendapat dengan berpindahnya 50 (lima puluh) Kg ikan jenis patin yang semula berada didalam kolam ikan milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) memindahkan ikan jenis patin tersebut dengan cara menggunakan umpan berupa pelet dikaitkan ke kail mata pancing lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam, pada saat kail tersebut dimakan ikan kemudian pancing tersebut ditarik dan ikan tersebut dimasukan kedalam karung supaya berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Yus (DPO) maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena 50 (lima puluh) Kg ikan jenis patin tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 50 (lima puluh) Kg ikan jenis patin yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi, oleh karena Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Yus (DPO) untuk mengambil 50 (lima puluh) Kg ikan jenis patin tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang kabur bernama Sdri. Yus (DPO);

Menimbang, bahwa adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yus (DPO) adalah 50 Kg ikan jenis patin milik Saksi Korban M. Rasyid Alfari Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah Sdri. Yus (DPO) sambil membawa pancing dan pakan ikan berupa pelet, setiba di rumah Sdri. Yus pada saat itu Sdri. Yus (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi memancing dengan cara "YUK MELOK AKU MANCING" dan pada saat itu Sdri. Yus membawa pancing miliknya sendiri dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. Yus pergi bersama-sama menuju ke lokasi kejadian di JL. Pasir Putih Rt.71 Rw.20 Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian setiba di lokasi Terdakwa dan Sdri. Yus duduk di semak-semak dan pada saat itu Sdri. Yus sempat menyalakan korek api untuk menerangi tempat yang akan di duduki untuk melakukan pencurian tersebut, adapun cara mengambil ikan tersebut yaitu umpan berupa pelet dikaitkan ke kail mata pancing lalu pancing tersebut dilemparkan ke dalam kolam, pada saat kail tersebut dimakan ikan kemudian pancing tersebut ditarik dan ikan tersebut dimasukan kedalam karung dan setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian pada saat hendak pulang ada warga yang mendapati Terdakwa dan Sdri. Yus melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada waktu itu Sdri. Yus berhasil kabur. Pada saat diamankan oleh warga, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 2 (dua) karung berisikan ikan hasil pencurian tersebut dengan berat 50 (lima puluh) Kg, 1 (satu) kantong pakan ikan berupa pelet dan 1 (satu) sarung motif kotak-kotak dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Talang Kelapa;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Yus (DPO) maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong makanan ikan, 2 (dua) buah karung 50 kg dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana Binti Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) Kg Ikan Patin;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Rasyid Alfarisi Bin Tarmizi;**

- 1 (satu) kantong makanan ikan;
- 2 (dua) buah karung 50 kg;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A. S.H.